


# DELIK HUKUM

## Rutan Kudus Turut Andil Dalam Penguatan Kehumasan

David Fernanda Putra - KUDUS.DELIKHUKUM.ID

Feb 7, 2025 - 17:58



### Etika Media Sosial (Social Media Ethics)

#### ASN di lingkungan Pemasarakatan **DILARANG** melakukan:

1. Penyampaian pendapat baik lisan maupun tertulis dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan pemerintah;
2. Penyampaian pendapat, baik lisan maupun tertulis, dalam format teks, gambar, audio, atau video melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar golongan;
3. Penyebarluasan dan/atau tanggapan (dukungan) sebagai tanda setuju atas pendapat yang bermuatan ujaran kebencian sebagaimana pada angka 1 dan 2 melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost, likes, dislikes, love, atau comment) di media sosial;
4. Pemberitaan dan penyebarluasan pemberitaan yang menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
5. Pelecehan terhadap simbol negara (bendera, lagu kebangsaan, bahasa, dan lambang negara) melalui media sosial;
6. Perekaman dan penyebarluaskan informasi yang bersifat dikecualikan serta berkaitan dengan keamanan dan ketertiban di lingkungan Pemasarakatan;
7. Siaran langsung (live) di media sosial pada saat jam dinas dan/atau di luar jam dinas mengenakan pakaian dinas dengan materi yang tidak berkaitan dengan kedinasan;
8. Pelanggaran terhadap etika bermedia sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pada Kode Etik Pemasarakatan.

Sumber: Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HK-03/PW.01/01 Tahun 2019 tentang Penanganan Radikalisme dalam rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan pada Aparatur Sipil Negara (Kepuasan Bersama 6 menteri dan 5 pimpinan lembaga/institusi November 2019)

Kudus - Rabu (06/02) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Kudus turut serta dalam penguatan kehumasan mengenai etika penggunaan media sosial bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemasarakatan. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pemasarakatan secara virtual dan diikuti oleh Kantor Wilayah dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh Indonesia.

Acara ini menghadirkan empat narasumber yang kompeten pada bidang

kehumasan dan komunikasi digital. Yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktur Teknologi Informasi dan Kerja Sama Pemasarakatan, Direktur Pengamanan dan Intelijen, dan Direktur Kepatuhan Internal.

Gun Gun Gunawan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemasarakatan mengungkapkan tujuan diselenggarakannya penguatan kehumasan untuk memperkuat pemahaman ASN Pemasarakatan mengenai etika penggunaan media sosial dalam menjalankan tugas sehari-hari. Seluruh peserta diberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang bagaimana menjaga citra positif lembaga, serta bagaimana cara menggunakan media sosial dengan bijak dan profesional.

"Kehumasan memiliki peran penting dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, harus memerhatikan etika yang bijak dalam media sosial", ucapnya.

Masing-masing narasumber menyampaikan materi yang relevan dengan tantangan dan tanggung jawab yang dihadapi ASN Pemasarakatan dalam berinteraksi dengan masyarakat melalui media sosial.

Ditempat lain, Kepala Rutan Kelas IIB Kudus yang mengikuti secara virtual bersama pengelola kehumasan turut menanggapi apa yang telah disampaikan narasumber. Menurutnya kehumasan yang ada di Rutan Kelas IIB Kudus telah berjalan dengan baik. Namun, dirinya tetap menyambut baik apa telah menjadi arahan pimpinan.

"Pada dasarnya kami siap untuk melaksanakan apa yang telah menjadi arahan pimpinan. Tim Humas Rutan Kelas IIB Kudus akan selalu kami dukung dan awasi dalam pelaksanaan tugasnya", tuturnya.

Kegiatan ini diakhiri dengan sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk menggali lebih dalam mengenai penerapan etika media sosial dalam tugas ASN Pemasarakatan.